



**PUTUSAN**

**Nomor 3201 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEANGGA AFRICO CHERLY alias**  
**SIYEH bin PUJI WIDODO;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/2 Juni 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Reksoniten RT. 003 RW. 006  
Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar  
Kliwon Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang  
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang  
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Surakarta tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias SIYEH bin PUJI WIDODO bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias SIYEH bin PUJI WIDODO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) paket/plastik klip berisi sabu;
  - 6 (enam) potongan isolasi warna hijau;
  - 3 (tiga) potongan isolasi warna biru;
  - 9 (sembilan) sobekan kertas tissue warna putih;
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - Sebuah bungkus rokok sampoerna mild warna merah;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - Sebuah kardus warna coklat;
  - Sebuah tas slempang warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 2 September 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias SIYEH bin PUJI WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias SIYEH bin PUJI WIDODO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa DEANGGA AFRICO CHERLY alias SIYEH bin PUJI WIDODO dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) paket/plastik klip berisi sabu;
  - 6 (enam) potongan isolasi warna hijau;
  - 3 (tiga) potongan isolasi warna biru;
  - 9 (sembilan) sobekan kertas tissue warna putih;
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - Sebuah bungkus rokok sampoerna mild warna merah;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - Sebuah kardus warna coklat;
  - Sebuah tas slempang warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam beserta simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 509/Pid.Sus/2021/PT.SMG tanggal 13 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Skt. tanggal 2 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta dengan surat Nomor 108/Akta Kas.Pid.Sus/2021/PN Skt *juncto* Nomor 509/Pid.Sus/2021/PT SMG *juncto* Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 10 November 2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Kas.Pid.Sus/2021/PN Skt *juncto* Nomor 509/Pid.Sus/2021/PT SMG *juncto* Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 November 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai Pemohon Kasasi II, yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 1 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2022



perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Reksoniten, RT 003 RW 006 Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa kedapatan menyimpan atau menguasai Narkotika sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sabu.
- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk membagi paket sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian 6 (enam) paket beserta plastik dengan berat 1 (satu) gram kemudian 15 (lima belas) paket sabu beserta plastik dengan berat 1/2 (setengah) gram. Atas pekerjaannya tersebut, Terdakwa dijanjikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket apabila sudah terjual;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;
- Bahwa mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam putusan *judex facti* perlu diperbaiki agar dapat menggambarkan perbuatan senyatanya dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara karena pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah Catur oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat berat dan dapat menimbulkan disparitas pembedaan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2022





apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lain dalam perkara-perkara yang sejenis, sehingga oleh karena itu dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA DEANGGA AFRICO CHERLY alias SIYEH bin PUJI WIDODO** tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 509/Pid.Sus/2021/PT.SMG tanggal 13 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 217/Pid. Sus/2021/PN Skt tanggal 2 September 2021 tersebut mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **DEANGGA AFRICO CHERLY alias SIYEH bin PUJI WIDODO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2022*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 Agustus 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
**ttd./ Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
**ttd./ Dr. Gazalba Saleh S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
**ttd./ Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
**ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum**  
**Nip. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3201 K/Pid.Sus/2022*